

# **FUNGSI BADAN PERMUSYAWARATAN DESA DALAM PENGAWASAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DI DESA PAK LAHENG KECAMATAN TOHO KABUPATEN MEMPAWAH**

Oleh:  
**ANSELMUS ROBY**  
NIM. E42011009

Program Studi Ilmu Pemerintahan FISIP Kerjasama Universitas Tanjungpura dengan Pemerintah  
Provinsi Kalimantan Barat. Tahun 2015

E-mail : [Anselmusroby14@gmail.com](mailto:Anselmusroby14@gmail.com)

## **Abstrak**

Penulisan Skripsi ini dimaksudkan untuk mengetahui dan mendeskripsikan BPD dalam melaksanakan proses pengawasan penyelenggaraan Pembangunan fisik desa . Judul skripsi ini diangkat berdasarkan permasalahan yang ada dalam proses pengawasan pembangunan fisik desa berupa renovasi balai desa, Pelaksanaan fungsi BPD tersebut mengacu kepada Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif. Pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan teknik observasi, wawancara dan dokumentasi. Lokasi penelitian di Desa Pak Laheng Kecamatan Toho Kabupaten Mempawah.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa BPD Pak Laheng belum mampu menjalankan fungsi dengan baik sesuai dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014. hal tersebut tercermin dari proses pelaksanaan pengawasan renovasi balai desa belum optimal. Selain itu, aspirasi masyarakat belum dapat ditampung dan disalurkan dengan baik oleh BPD yang dilihat dari pembangunan fisik desa yang belum transparan. Untuk itu saran yang diberikan adalah BPD diharapkan melakukan koordinasi bersama pemerintah desa agar komunikasi dapat berjalan dan proses pengawasan dapat efektif.

Kata-kata Kunci : Fungsi BPD, Pengawasan, Pembangunan Fisik Desa.

## **BPD FUNCTION IN MONITORING GOVERNANCE AT VILLAGE PAK LAHENG DISTRICT TOHO IN MEMPAWAH REGENCY**

### **Abstract**

The aimed of this essay to describe and understand about BPD in implementation process of controlling Physical Development of the Village. The title of this essay based on a problems that happened in process of controlling Physical Development of the Village. Implementation of BPD's function that based on Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. This research use qualitative research metode and kind of descriptive research. Data accumulation use observation, interview, and documentation technique. Research located in Pak Laheng Village Toho Subdistrict Mempawah Regency.

Result of this research showed that BPD Pak Laheng incapable to do their function as good as they can based on Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa. It is reflected controlling implementation process Physical Development of the Village. Besides that BPD is not accomodated and channeled the aspiration from society that we can see from Renovation of Village Hall utilizing that not transparant. For that reason, the advice for BPD their must make a coordination with village government in order to make a good communication and controlling process become effective.

*Keywords : BPD function, Controlling, Physical Development of the Village.*

## A. PENDAHULUAN

### 1. Latar Belakang Penelitian

Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah telah memberikan berbagai perubahan ke arah peningkatan kesejahteraan kepada masyarakat melalui pelayanan yang baik, serta kinerja yang maksimal secara langsung dan transparan. Dengan adanya otonomi daerah ini Pemerintah daerah dapat lebih memperhatikan daerah terpencil dalam rangka pemerataan pembangunan. Peningkatan kesejahteraan di daerah secara langsung dilakukan dengan cara pemerataan pembangunan seperti dibidang pendidikan dan pertanian, khususnya di desa yang tepat sasaran akan menumbuhkan tingkat partisipasi masyarakat.

Dalam pemerataan pembangunan di desa, pemerintah melibatkan partisipasi masyarakat untuk menumbuhkan kesadaran bahwa pada dasarnya pembangunan desa menggunakan prinsip dilakukan oleh masyarakat dan untuk masyarakat. Kesadaran masyarakat ini akan menimbulkan rasa memiliki dan tanggung jawab yang tinggi dalam pembangunan desa. Pembangunan desa pada akhirnya akan dirasakan oleh masyarakat, sehingga partisipasi masyarakat bisa menuntun desa ke arah yang lebih baik dengan pembinaan dari Pemerintah daerah yang akan berdampak positif bagi pembangunan desa.

Dalam Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa pada pasal 54, dijelaskan bahwa musyawarah desa merupakan forum permusyawaratan yang diikuti oleh Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat desa yang bertujuan untuk memusyawarahkan hal yang bersifat strategis dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa. Berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan desa dan menggerakkan masyarakat untuk berpartisipasi dalam pembangunan fisik desa dan penyelenggaraan administrasi desa, maka setiap keputusan yang diambil harus berdasarkan atas musyawarah desa untuk mencapai keputusan bersama.

Pemerintah desa sangat berperan penting dalam pembangunan desa dalam hal ini kepala desa beserta jajarannya diberikan wewenang untuk mengurus wilayahnya. Dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 43 Tahun 2014 tentang peraturan pelaksanaan undang-undang Nomor 6 Tahun 2014, dijelaskan bahwa desa memiliki organisasi pemerintahan sendiri, yaitu kepala desa beserta perangkat desa. Kepala desa merupakan pimpinan pemerintah desa yang dibantu oleh perangkat desa sebagai unsur pembantu kepala desa. Dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 pasal 61 ayat 2 BPD merupakan lembaga perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa

yang berfungsi menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat, menampung aspirasi masyarakat. BPD, melaksanakan tugas pengawasan kinerja kepala desa, serta bersama-sama dengan Kepala Desa membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Desa (Perdes).

Anggota BPD adalah wakil dari penduduk Desa bersangkutan berdasarkan keterwakilan wilayah yang pengisiannya dilakukan secara demokratis. Anggota BPD terdiri dari tokoh masyarakat, pemangku adat, golongan profesi, serta pemuka agama. BPD berfungsi melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan pembangunan fisik desa. BPD mempunyai hak untuk mengawasi dan mendapatkan keterangan tentang penyelenggaraan Pemerintahan Desa dari Kepala Desa. Sebagai lembaga perwakilan masyarakat di tingkat desa dan melaksanakan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan di desa, BPD merupakan mitra kerja pemerintah desa dan untuk saling mendukung dalam musyawarah serta membahas peraturan desa pembangunan di tingkat desa. Dengan demikian kedua belah pihak bersama-sama mengemban amanah dari masyarakat.

BPD memiliki tugas bersama dengan kepala desa untuk merencanakan dan menetapkan kebijakan dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan fisik desa. BPD juga adalah perwakilan masyarakat dalam hal ini dapat

berpartisipasi dalam pengawasan penyelenggaraan pembangunan serta pemerintahan di desa. Selain itu BPD juga berkewajiban untuk memperlancar pelaksanaan tugas kepala desa. BPD dan kepala desa perlu meningkatkan pelaksanaan koordinasi guna mewujudkan kerjasama yang baik dalam proses pembangunan di desa.

Oleh karena itu, BPD sebagai badan permusyawaratan yang anggotanya berasal dari masyarakat desa tersebut dan dipilih secara demokratis. Disamping menjalankan fungsinya sebagai tempat yang menghubungkan, antara Kepala Desa dengan masyarakat. Dengan adanya BPD diharapkan penyampaian aspirasi masyarakat dalam melaksanakan tugas pengawasan pembangunan fisik desa yang selaras dengan kebijakan kepala desa dalam pelaksanaan tugas. Dalam hal ini tugas Badan Permusyawaratan Desa adalah mengawasi penyelenggaraan pembangunan fisik desa yang di kelola oleh kepala desa selaku pemerintah desa. Berdasarkan pra penelitian yang dilakukan penulis, yang bertepatan dengan masalah yang penulis hadapi sewaktu Praktek Pengalaman Kerja (PPK) di Badan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan, Pemberdayaan Anak, Pemberdayaan Masyarakat, Pemerintahan Desa, khusus di Bidang Pemerintahan Desa Kabupaten Mempawah.

Penulis menemukan beberapa fenomena di lapangan yang berhubungan dengan BPD di Desa Pak Laheng Kecamatan Toho Kabupaten Mempawah. Permasalahan yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan desa tersebut adalah sebagai berikut :

- 1) BPD belum optimal melaksanakan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan desa di Desa Pak Laheng.
- 2) dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi BPD di Desa Pak Laheng belum maksimal dalam merangkul, menampung, menghimpun, merumuskan dan menyalurkan aspirasi masyarakat.
- 3) Kepala Desa beserta perangkat desa belum transparan dalam melaksanakan penyelenggaraan pembangunan fisik desa.
- 4) kegiatan BPD di Desa Pak Laheng banyak didominasi oleh peran Ketua BPD sementara anggotanya belum berperan sebagaimana tugas pokok dan fungsi pengawasan pembangunan rehab balai desa.
- 5) Musyawarah desa yang diselenggarakan BPD belum optimal, karena anggota BPD belum semua hadir dalam rapat musyawarah pembangunan desa.

Pengawasan adalah segala kegiatan atau usaha untuk mengetahui dan

menilai kenyataan yang sebenarnya mengenai pelaksanaan tugas atau kegiatan, apakah sudah sesuai sebagai mana semestinya. Dengan adanya pengawasan di tingkat desa dapat mengidentifikasi fenomena di lapangan dan hal ini menjadi masalah yang sangat penting untuk diteliti penyebabnya dan memecahkan masalah dengan pencarian solusi yang tepat.

## **2. Fokus penelitian:**

Berdasarkan latar belakang yang diuraikan sebelumnya terdapat beberapa permasalahan yang masih luas pembahasannya. Berkaitan dengan itu, agar penelitian ini lebih terarah dan mencapai tujuan seperti yang diharapkan, maka penulis menganggap perlu memberikan batasan pada ruang lingkup penelitian dan memfokuskan hal tersebut. Fokus untuk penelitian ini adalah “fungsi badan permusyawaratan desa dalam pengawasan penyelenggaraan pembangunan fisik desa di Desa Pak Laheng Kecamatan Toho Kabupaten Mempawah”.

## **3. Rumusan Permasalahan :**

Berdasarkan uraian fokus penelitian diatas, maka dari itu rumusan masalah yang dikemukakan penulis dalam penelitian ini adalah “Bagaimana Fungsi BPD dalam pengawasan penyelenggaraan pembangunan fisik desa ?

#### 4. Tujuan Penelitian :

Sejalan dengan latar belakang, fokus penelitian dan perumusan masalah sebagaimana telah diungkapkan terdahulu, maka tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui mekanisme pengawasan, mendeskripsikan pelaksanaan BPD dalam pengawasan penyelenggaraan pembangunan fisik desa di Desa Pak laheng Kecamatan Toho Kabupaten Mempawah.

#### 5. Manfaat Penelitian :

Manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

##### a. Manfaat Teoritis

Sebagai upaya untuk menambah pengetahuan dan ilmu pemerintahan tentang tugas pokok dan fungsi BPD agar dapat memberikan pemikiran yang bermanfaat dan solusi atas masalah di lapangan yang berguna di bidang akademik, khususnya bidang pemerintahan desa.

##### b. Manfaat Praktis

Untuk BPD, hasil penelitian ini dapat dijadikan suatu bahan pertimbangan untuk mengambil kebijakan terkait dengan pengawasan pembangunan anggota BPD.

## B. KAJIAN PUSTAKA DAN METODELOGI

### 1. Teori

#### a) Pengawasan

Pengawasan dianggap sangat penting dalam melaksanakan suatu kegiatan dalam rangka membandingkan hasil yang akan di capai dengan perencanaan awal kegiatan. Pengawasan juga berfungsi untuk mengevaluasi hasil akhir dari suatu kegiatan yang akan dilaksanakan dalam pembangunan. Istilah pengawasan dalam bahasa Inggris disebut *controlling*, yang oleh Dale (dalam Winardi, 2000:224) dikatakan bahwa:

*“the modern concept of control ... provides a historical record of what has happened ... and provides data to enable the ... executive ... to take corrective steps”.*

Dalam hal ini pengawasan tidak hanya untuk melihat apa yang terjadi melainkan memperbaiki hasil yang telah dikerjakan. Berdasarkan pemaparan tentang manajemen pengawasan tersebut, berikut adalah pendapat para ahli tentang pengawasan : Mockler (dalam Certo dan Certo, 2006:480) menyebutkan pengawasan sebagai berikut :

*“Controlling is a systematic effort by business management to compare performance to predetermined standard, plans, or objectives to determine whether performance is in line with these standards and presumably to take any remedial action required to see that human and other corporate resources are being used in the most effective and efficient way possible in achieving corporate objectives”.*

Menurut Mathis dan Jackson (2006:303) mengungkapkan bahwa pengawasan merupakan proses dalam

menetapkan proses pemantauan kinerja karyawan berdasarkan standart untuk mengukur kinerja, memastikan kualitas atas penilaian kinerja dan pengambilan informasi yang dapat dijadikan umpan balik pencapaian hasil yang di komunikasikan kepada karyawan.

Menurut Siagian (dalam Torang, 2013:176) yang menyatakan bahwa pengawasan adalah proses pengamatan terhadap seluruh kegiatan organisasi untuk menjamin agar semua pekerjaan yang sedang dilakukan berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditentukan sebelumnya. Pengawasan ini sangat berperan penting dalam suatu organisasi dalam mengevaluasi kinerja yang di rencanakan.

Menurut Schermerhorn dalam Ernie dan Saefulah (2005:317), yang mengungkapkan bahwa pengawasan adalah proses dalam menetapkan ukuran kinerja dalam pengambilan tindakan yang dapat mendukung pencapaian hasil yang di harapkan sesuai dengan ukuran yang sudah ditetapkan. Menurut Harahap (2001:14), pengawasan adalah keseluruhan sistem, tehnik, cara yang mungkin dapat digunakan oleh seorang atasan untuk menjamin segala aktivitas yang dilakukan oleh dan dalam organisasi benar-benar menerapkan prinsip efisiensi dan mengarah pada upaya mencapai keseluruhan tujuan organisasi.

Konsep pengawasan dari Mockler di atas, mengungkapkan ada 4 hal , yaitu sebagai berikut :

- 1) harus adanya rencana, standard atau tujuan sebagai tolak ukur yang ingin dicapai,
- 2) adanya proses pelaksanaan kerja untuk mencapai tujuan yang diinginkan,
- 3) adanya usaha membandingkan mengenai apa yang telah dicapai dengan standard, rencana, atau tujuan yang telah ditetapkan, dan
- 4) melakukan tindakan perbaikan yang diperlukan.

## **2. Fungsi Pengawasan**

Menurut Ernie dan Saefulah (2005:

12) fungsi pengawasan adalah :

- 1) Mengevaluasi keberhasilan dan pencapaian tujuan serta target sesuai dengan indikator yang ditetapkan.
- 2) Mengambil langkah klarifikasi dan koreksi penyimpangan yang mungkin ditemukan.
- 3) Melakukan berbagai alternatif solusi atas berbagai masalah yang terkait dengan pencapaian tujuan perusahaan.

Menurut Marigan (2004 : 62), fungsi pengawasan adalah :

- 1) Mempertebal rasa tanggung jawab terhadap pejabat yang disertai tugas dan wewenang dalam melaksanakan pekerjaan.

- 2) Mendidik para pejabat agar mereka melaksanakan pekerjaan sesuai dengan prosedur yang telah di tentukan.
- 3) Untuk mencegah terjadinya penyimpangan, penyelewengan, kelalaian dan kelemahan agar tidak terjadi kerugian yang diinginkan.

### 3. Desa

Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa menyebutkan bahwa desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul atau hak tradisional yang di akui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

### 4. Pemerintah Desa

Setiap desa memiliki pemerintahan sendiri, Pemerintahan Desa terdiri atas pemerintah desa yang meliputi kepala desa dan perangkat desa serta Pemerintah Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan di tingkat desa seluruh masyarakat Negara Kesatuan Republik Indonesia, Pemerintah Desa berfungsi sebagai pengambil kebijakan dan dalam mengatur dan mengurus kepentingan

masyarakat. Kepala Desa dan Perangkat Desa adalah pemerintah desa yang mempunyai tugas pokok dalam melaksanakan urusan pemerintahan desa di setiap wilayahnya.

### 5. Badan Permusyawaratan Desa

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yang menyebutkan bahwa, Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disebut BPD adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam pengawasan penyelenggaraan pemerintahan Desa sebagai unsur dari fungsi BPD yang menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat. Hak BPD antara lain sebagai berikut :

- a) mengawasi dan meminta keterangan tentang penyelenggaraan Pemerintahan Desa kepada Pemerintah Desa;
- b) menyatakan pendapat atas penyelenggaraan pemerintahan desa, pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa.
- c) Mendapatkan biaya operasional pelaksanaan tugas dan fungsi dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

### 6. Metode Penelitian

Pada penelitian ini peneliti ingin menggambarkan dan mendeskripsikan

berbagai informasi yang diperoleh, baik dari data dan narasumber maupun beberapa masalah di lapangan yang peneliti temukan. Metode penelitian deskriptif secara umum adalah data yang telah diperoleh dari penelitian dapat digunakan untuk melihat, mengidentifikasi dan memecahkan masalah. Oleh karena itu penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian kualitatif dengan jenis penelitian yang digunakan adalah deskriptif. Teknik pengumpulan data dilaksanakan dengan menggunakan teknik observasi terjun langsung dilapangan, wawancara bersama narasumber, dan mengumpulkan dokumentasi terkait hasil penelitian. tehnik analisis data yang dilakukan berupa reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Lokasi penelitian dilakukan di Desa Pak Laheng Kecamatan Toho Kabupaten Mempawah. Subjek dalam penelitian ini adalah kepala Desa, perangkat desa, ketua BPD, anggota BPD beserta tokoh masyarakat yang benar-benar mengetahui keadaan langsung dilapangan dan objek dalam penelitian ini adalah fungsi Badan Permusyawaratan Desa dalam Pengawasan Penyelenggaraan Pembangunan Fisik Desa di Desa Pak Laheng. Peneliti menggunakan teknik keabsahan data yaitu dengan menerapkan teknik triangulasi sumber dalam mengumpulkan dan mengkaji penelitian dilapangan.

## C. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

### 1. Hasil Penelitian

Permasalahan yang terlihat dilapangan dalam melaksanakan tugas pengawasan terkait pembangunan fisik desa di Desa Pak Laheng, perlu adanya pemaparan yang jelas, agar permasalahan tersebut mendapatkan solusi yang tepat serta melakukan perbaikan-perbaikan yang sesuai dengan masalah pembangunan fisik desa di desa Pak Laheng Kecamatan Toho Kabupaten Mempawah.

Berdasarkan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 yang mengatur tentang Desa mengungkapkan, Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya di singkat BPD adalah badan perwujudan demokrasi sebagai lembaga perpanjangan tangan masyarakat yang berfungsi dalam melaksanakan pengawasan penyelenggaraan pembangunan fisik desa di tingkat desa, sebagai perwujudan lembaga yang menjadi wadah untuk menampung menghimpun dan menyalurkan aspirasi dari masyarakat.

Lebih lanjut didalam Peraturan Pemerintah Nomor. 43 Tahun 2014 tentang peratran pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yang menerangkan Badan Permusyawaratan Desa di bentuk dari pemilihan masyarakat yang pengisiannya di lakukan secara

demokratis merupakan wakil dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah untuk mengamanahkan aspirasi penduduk desa dan menyampaikan pendapat seluruh masyarakat.

Tujuan dari penelitian yang telah diungkapkan dalam latar belakang masalah BAB I, yang menjelaskan bahwa tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis fungsi Badan Permusyawaratan Desa sebagai lembaga perwakilan masyarakat tingkat desa khususnya di Desa Pak Laheng dalam melaksanakan pengawasan penyelenggaraan Pembangunan fisik desa.

## **2. Pembahasan**

### **a. Perencanaan tujuan sebagai tolak ukur yang ingin dicapai**

Berdasarkan hasil penelitan dilapangan Dalam melaksanakan tugas dari pengawasan, yang bertujuan agar proses pembangunan renovasi balai desa dapat berjalan dengan maksimal sesuai dengan rapat yang telah direncanakan pemerintah desa seharusnya BPD ikut musyawarah pembangunan desa ini dalam menyepakati untuk menentukan dan menetapkan pembangunan atap desa dengan mengganti genteng metal. Akan tetapi belum semua anggota BPD hadir dalam rapat pembangunan. Dalam melaksanakan pengawasan penyelenggaraan pembangunan desa terkait dalam merenovasi

balai ini, anggota BPD harus membuat perencanaan yang matang dalam melaksanakan proses pengawasan pembangunan renovasi balai desa

### **b. Pelaksanaan proses pengawasan untuk melihat hasil yang dicapai**

Dalam melaksanakan tugas pengawasan renovasi balai desa dilapangan, fungsi pengawasan Badan Permusyawaratan Desa Pak Laheng seharusnya setiap anggota dapat bertugas untuk mengawasi kegiatan penyelenggaraan pembangunan fisik desa. Akan tetapi hasil penelitian dilapangan belum sesuai dengan ketentuan yang pengawasan yang dilaksanakan anggota BPD. Dalam terjun langsung dilapangan untuk melaksanakan pengawasan antara sesama anggota BPD barbagai kendala dalam membagi tugas pengawasan, dan menemukan kesulitan dalam melaksanakan rapat internal sesama anggota BPD. Anggota BPD harus melaksanakan rapat internal bersama terlebih dahulu, agar dalam melaksanakan tugas dilapangan terkait pengawasan pembangunan renovasi balai desa dapat berjalan sesuai standrad musyawarah pembangunan desa.

### **c. Membandingkan hasil pengawasan dengan perencanaan Pembangunan**

Tujuan dari proses pengawasan ini adalah untuk mengetahui secara langsung apakah pelaksanaan pembangunan sudah sesuai dengan rapat perencanaan awal yang

telah di tetapkan bersama atau masih terdapat kekurangan dalam melaksanakan pembangunan. Akan tetapi pelaksanaan pengawasan belum terlaksana secara maksimal, berdasarkan hasil penelitian wawancara dilapangan. Pada akhirnya hal ini akan mempersulit anggota BPD untuk menyimpulkan hasil pelaksanaan pembangunan yang melaksanakan renovasi tersebut sudah sesuai atau belum.

Aspirasi masyarakat desa belum tertampung yang di ungkapkan tokoh masyarakat bahwa lembaga BPD terkesan belum maksimal karena memang tidak ada aktifitas yang di temukan terkait BPD melaksanakan fungsinya sebagai lembaga Pengawasan. Belum optimalnya pengawasan dari BPD inilah yang menyebabkan realisasi program perbaikan gedung desa untuk pembangunan desa terhambat dan di anggap tidak transparan.

**d. melakukan tindakan perbaikan yang diperlukan**

Dalam rangka melakukan perbaikan kerja ini, yang bertujuan agar mengevaluasi hasil yang telah di kerjakan selama pembangunan berjalan. Perbaikan ini sangat penting dalam rangka untuk kemajuan pembangunan mengoreksi kekurangan-kekurangan selama renovasi pembangunan balai desa dari anggota BPD kepada pemerintah desa selaku pengambil kebijakan.

Anggota BPD merasakan kesulitan untuk menyimpulkan hasil pembangunan desa yang di laksanakan oleh pemerintah desa. Pada saat musyawarah dibalai desa, anggota BPD tidak hadir dalam rapat awal yang membahas tentang perencanaan yang akan dibangun di desa pak laheng. Hal ini menyullitkan untuk melakukan perbandingan hasil dan melaksanakan perbaikan terkait pembangunan renovasi balai desa ini.

**e. Hambatan Yang dihadapi BPD Dalam Menjalankan Fungsinya**

Dalam menjalankan fungsi pengawasan BPD sebagai lembaga perwakilan masyarakat di tingkat desa, tentu terdapat berbagai hambatan-hambatan. Sehingga dapat mempengaruhi BPD dalam menjalankan fungsinya yang belum secara maksimal di lakukan. Hambatan-hambatan anggota BPD dalam menjalankan fungsinya pengawasan penyelenggaraan pemerintahan desa antara lain sebagai berikut :

a. Kurang koordinasi dan keterbukan antara BPD dan Pemerintah desa khususnya kepala desa yang belum terjalin komunikasi yang baik. Sehingga hal ini menyebabkan fungsi Pengawasan belum berjalan secara maksimal. Hal ini terlihat saat anggota BPD yang tidak hadir dalam rapat mengenai renovasi balai desa. koordinasi yang belum terjalin

menyebabkan BPD sulit untuk melakukan pengawasan.

- b. BPD kurang aktif dalam kegiatan pelaksanaan pembangunan di desa, hal ini terlihat dari penuturan narasumber saat di lakukan wawancara secara mendalam. BPD jarang turun ke lapangan untuk melakukan pengawasan.

#### **D. SIMPULAN DAN SARAN**

##### **a) Simpulan**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah paparkan oleh peneliti dalam BAB V, maka peneliti mengambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Perencanaan tujuan sebagai tolak ukur yang ingin di capai, anggota BPD tidak dapat menjalankan fungsi pengawasan secara optimal karena dalam awal perencanaan pengawasan, pembagian tugas belum di lakukan. Hal ini terlihat dari proses musyawarah pembangunan desa, sebagian besar anggota BPD belum menghadiri rapat dan akan berdampak pencapaian pembangunan pengawasan yang akan di laksanakan.
2. Pelaksanaan proses pengawasan untuk melihat hasil yang dicapai. Dalam proses pelaksanaan pengawasan dari anggota BPD belum optimal. Hal ini terlihat dari kinerja anggota BPD yang belum turun

langsung dilapangan pada saat proses pembangunan renovasi balai desa di kerjakan, sehingga mempersulit anggota BPD dalam menentukan pencapaian pembangunan renovasi balai desa di Desa pak Laheng.

3. Membandingkan Hasil dengan perencanaan musrembang. Dalam membandingkan hasil dengan perencanaan musrembang, dari awal musyawarah perencanaan pembangunan fisik yang merenovasi balai desa, anggota BPD belum semuanya hadir. Hal ini menghambat BPD dalam membandingkan perencanaan awal dengan proses pengawasan penyelenggaraan pembangunan fisik desa yang menjadi akhir dari kegiatan pengawasan.
4. Hambatan BPD menjalankan fungsi pengawasan. Lemahnya koordinasi dan komunikasi antara BPD yang memperlambat proses dalam melaksanakan pengawasan pembangunan fisik desa, koordinasi antara pemerintah desa dengan BPD belum terjalin. Untuk itu perlu adanya kerjasama yang baik antara pemerintah desa dan BPD pak laheng agar semuanya dapat berjalan dengan maksimal.

##### **b) Saran**

1. BPD diharapkan dapat lebih meningkatkan koordinasi baik sesama

anggota BPD dan juga terhadap Pemerintah Desa terutama Kepala Desa. Karena sebagai mitra kerja dalam Pemerintahan Desa, BPD dan Kepala Desa pak laheng harus mempunyai satu pemikiran dan tujuan sehingga penyelenggaraan pemerintahan desa di desa pak laheng dapat berjalan tepat sasaran.

2. kurangnya inisiatif dari anggota BPD berkaitan dengan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan desa, pemahaman BPD mengenai prosedur pengawasan pembangunan fisik desa harus menjadi perhatian Pemerintah Daerah. Dalam hal ini anggota BPD diharapkan mampu dalam memahami tugas pokok dan fungsinya agar lembaga perwakilan masyarakat ini dapat berjalan dengan maksimal.

#### c) Keterbatasan penelitian

Keterbatasan-keterbatasan penelitian yang penulis alami sebagai berikut:

1. Waktu Penelitian. Dalam rangka pelaksanaan penelitian di lapangan ini, peneliti merasa waktu penelitian sangat kurang. izin penelitian hanya di berikan selama 12 hari dari pihak pengelola untuk melaksanakan penelitian dilapangan terkait proposal yang telah di ajukan. Karena dalam melaksanakan penelitian ini penulis merasa belum maksimal dalam memahami dan

mengungkapkan permasalahan yang ada di Desa Pak Laheng.

2. Pengungkapan Kalimat. Dalam penulisan skripsi yang di susun oleh penulis, masih terdapat berbagai kekurangan. Seperti pengungkapan kalimat, peneliti menyadari skripsi ini masih jauh dari kata sempurna dan memerlukan saran-saran dan masukan yang membangun agar penulisan skripsi ini bisa lebih baik.

#### E. REFERENSI

##### 1. Buku-Buku :

Certo, Samuel C. & S. Travis Certo. 2006. *Modern Management*, Person Prentice Hall

Hararap, Ducan, 2001, *Sistem Pengawasan Manajemen*, Jakarta: Quantum

Maringan. 2004. *Dasar-dasar administrasi dan manajemen*. Jakarta: ghalia indonesia

Masyhuri.,Zainuddin. 2008. *Metode Penelitian Pendekatan Praktis dan Aplikatif*. Bandung: Refika Aditama

Mathis,Jhon H. Jackson. 2006. *Manajemen Sumber Daya Manusia*, Edisi Pertama Salemba Empat, Jakarta

Moleong, J. Lexy. 2013. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.

Sugiyono. 2011. *Metode Penelitian Kombinasi*. Bandung: Alfabeta.

\_\_\_\_\_. 2013. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.

Tohardi, Ahmad. 2008. *Petunjuk Praktis Menulis Skripsi*. Bandung: Mandar Maju

\_\_\_\_\_. 2011. *Pedoman Penulisan Skripsi Mahasiswa Program Studi Ilmu Pemerintahan*. Pontianak : Prodi IP FISIP UNTAN.

Torang, Syamsir. 2013. *Organisasi dan Manajemen*, Bandung: Alfabeta.

Trisnawati, Sule Erni, dan Kurniawan Saefullah. 2005. *Pengantar manajemen*, edisi pertama, cetakan pertama. Penerbit : Prenada Media, Jakarta.

Winardi, 2000, *Manajer dan Manajemen*. Bandung: Citra Aditya Bakti.

## 2. Skripsi :

Susana, Susi. 2012. *Fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) sebagai Mitra Kerja Pemerintah Desa di Desa Tapang Parodah Kecamatan Sekadau Hulu Kabupaten Sekadau*. Skripsi. Pontianak: Program Studi Ilmu Pemerintahan Kerjasama Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat dengan Universitas Tanjungpura Pontianak

Yasinta, Selviana. 2013. *Penyelenggaraan pemerintahan desa di desa tirta kecamatan bengkayang kabupaten bengkayang*. Skripsi. Pontianak: Program Studi Ilmu Pemerintahan Kerja Sama Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat Dengan Universitas Tanjungpura Pontianak

## 3. Peraturan Perundang-Undangan / Dokumen :

Kabupaten Mempawah dalam Angka 2014.  
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa

Undang\_Undang Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan pelaksanaan Undang-undang Desa

Undang\_Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah

Kabupaten Pontianak dalam Angka 2014.

Profil KecamatanToho Tahun 2014.



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
UNIVERSITAS TANJUNGPURA  
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK  
PENGELOLA JURNAL MAHASISWA

Jalan A Yani Pontianak, Kode Pos 78124

Homepage : <http://jurnalmahasiswa.fisip.untan.ac.id>

Email : [jurnalmhs@fisip.untan.ac.id](mailto:jurnalmhs@fisip.untan.ac.id)

**LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN UNGGAH/PUBLIKASI  
KARYA ILMIAH UNTUK JURNAL ELEKTRONIK MAHASISWA**

Sebagai sivitas akademika Universitas Tanjungpura, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama Lengkap : ANSELMUS ROBY  
NIM / Periode lulus : E42011009 / 2015  
Fakultas / Jurusan : FISIP / ILMU ADMINISTRASI  
Email address / HP : [Anselmusroby14@gmail.com](mailto:Anselmusroby14@gmail.com) / 085349603004

Demi pengembangan ilmu pengetahuan dan memenuhi syarat administrasi kelulusan mahasiswa (S1), menyetujui untuk memberikan kepada Pengelola Jurnal Mahasiswa Ilmu Administrasi pada Program Studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Tanjungpura, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif (*Non-Exclusive Royalti-Free Right*) atas karya ilmiah saya yang berjudul :

**FUNGSI BADAN PERMUSYAWARATAN DESA DALAM PENGAWASAN  
PENYELENGARAAN PEMERINTAHAN DI DESA PAK LAHENG KECAMATAN TOHO  
KABUPATEN MEMPAWAH**

Beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini, Pengelola Jurnal berhak menyimpan, mengalih-media/formatkan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di internet atau media lain :

- fulltext  
 content artikel sesuai dengan standar penulisan jurnal yang berlaku.

Untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/ pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak pengelola jurnal, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran hak cipta dalam karya saya ini.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Mengetahui/disetujui  
Pengelola Jurnal Prodi IP



Dr. Sukito, M.Si  
NIP. 195505161986031004

Dibuat di : Pontianak  
Pada Tanggal : 25 September 2015

  
(ANSELMUS ROBY)